



AKTA – PERDAMAIAN

Nomor: 10/Pdt.G/2017/PN.Stb

Pada ini hari: Senin, tanggal 05 Juni 2017 pada sidang Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata ditingkat pertama, bersidang di gedung yang ditentukan untuk itu telah datang menghadap:

PT. Sinar Langkat Perkasa, alamat di Jalan Yose Rizal Nomor: 118/60 Kelurahan Sei Rengas I Kecamatan Medan Kota Medan Propinsi Sumatera Utara, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya, yaitu Ali Samudera, karyawan PT. Sinar Langkat Perkasa, berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 23 Maret 2017, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

lawan

Pemerintah RI Cq. Kejaksaan Agung RI Cq. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Cq. Kejaksaan Negeri Langkat Cq. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat, alamat di Jalan Proklamasi Nomor: 51 Stabat Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Para pihak, yaitu Penggugat dan Tergugat menerangkan, bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri sengketa mereka, seperti yang dimuat dalam surat gugatan tanggal 23 Maret 2017 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat, yang selanjutnya diberi Nomor Register: 10/Pdt.G/2017/PN.Stb, dengan suatu perdamaian, dan perdamaian yang mereka setuju tersebut, amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk menyelesaikan permasalahan ini secara mediasi;
2. Bahwa Terlawan/Pihak Ke-II bersedia menyerahkan 1 (satu) unit mobil truk Fuso nomor polisi BK 9211 LR, nomor rangka FN527M.000533, nomor mesin 6D16CT500533, merek Mitsubishi, tahun perakitan 1995 atas nama PT. Sinar Langkat Perkasa kepada pihak Pelawan;
3. Bahwa Pelawan/Pihak Ke-I bersedia menyerahkan fotokopi bukti-bukti kepemilikan 1 (satu) unit mobil truk Fuso nomor polisi BK 9211 LR, nomor rangka FN527M.000533, nomor mesin 6D16CT500533, merek Mitsubishi, tahun perakitan 1995 atas nama PT. Sinar Langkat Perkasa kepada pihak Terlawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pelawan bersedia menanggung ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor: 10/Pdt.G/2017/PN.Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan, sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara:

PT. Sinar Langkat Perkasa, alamat di Jalan Yose Rizal Nomor: 118/60 Kelurahan Sei Rengas I Kecamatan Medan Kota Kota Medan Propinsi Sumatera Utara, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya, yaitu Ali Samudera, karyawan PT. Sinar Langkat Perkasa, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi bertanggal 23 Maret 2017, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

lawan

Pemerintah RI Cq. Kejaksaan Agung RI Cq. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Cq. Kejaksaan Negeri Langkat Cq. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat, alamat di Jalan Proklamasi Nomor: 51 Stabat Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah membaca surat Kesepakatan Perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal tanggal 23 Maret 2017 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat, yang selanjutnya diberi Nomor Register: 10/Pdt.G/2017/PN.Stb, dengan dalil-dalil gugatan, sebagai berikut:

Bersama ini mengajukan Gugatan Perlawanan Eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 702/Pid.Sus/2016/PN-STB tanggal 25 Januari 2017 An. Terdakwa PONIJAN Alias NYAMI, sepanjang terhadap

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor: 10/Pdt.G/2017/PN.STB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Truck Fuso No. Polisi BK 9211 LR, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PONIJAN Alias NYAMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya menyebabkan orang luka ringan dan kerusakan kendaraan", dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Memerintahkan terdakwa ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - satu) unit mobil Truck Fuso No. Polisi BK 9211 LR, dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. Polisi BK 1263 IO, dikembalikan kepada IRWAN Alias IWAN;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 702/Pid.Sus/2016/PN-STB tersebut Terdakwa PONIJAN Alias NYAMI divonis bersalah melanggar Pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, namun di dalam UU tersebut tidak ada menentukan/ membatasi jangka waktu untuk mengajukan gugatan perlawanan terhadap eksekusi barang bukti seperti yang diatur di dalam Pasal 101 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian secara formal hukum gugatan perlawanan yang diajukan Pelawan patut diterima dan dipertimbangkan.

Adapun dalil-dalil hukum yang diajukan oleh Pelawan adalah sebagai berikut:

- Bahwa adapun dasar hukum bagi Pelawan yang menarik Terlawan sebagai pihak dalam perkara a quo adalah karena Terlawan sebagai Pihak yang menguasai objek dalam perkara a quo, hal ini sesuai dengan Putusan MA-RI No. 1072.K/Sip/1982, yang berbunyi: **"Gugatan cukup ditujukan kepada pihak yang secara felteljik menguasai barang-barang sengketa"** sehingga Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa Pelawan merupakan perusahaan/ badan hukum yang bergerak di bidang perdagangan besar, dengan barang jasa dagangan utama yaitu hasil pertanian/ perkebunan/ hutan/ laut/ industri, alat; elektrikal, mekanikal, ATK, barang cetakan, bahan bangunan, Jasa; pengembang (real estate)/ leveransir yang didirikan sesuai dengan UU No. 40 Tahun 2007 Tentang

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor: 10/Pdt.G/2017/PN.STB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Terbatas Jo Akte Pendirian Perusahaan No. 4 Tanggal 31/07/2003 yang dibuat oleh Notaris WENNY ADYTIA KURNIAWAN, dalam menjalankan usahanya selama ini telah memberikan kontribusi positif dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat berupa pajak, retribusi, dan mempekerjakan banyak tenaga kerja serta meningkatkan ekonomi riil di tengah masyarakat.

- Bahwa terdakwa Terdakwa PONIJAN Alias NYAMI merupakan supir borongan yang dipekerjakan oleh PT. Sinar Langkat Perkasa sejak tahun 2015 dengan sistem kerja yaitu setiap ada pekerjaan untuk mengangkut hasil sawit maka kepadanya diberikan uang jalan yang mencakup uang minyak, uang makan dan gaji serta besarnya tergantung dari jarak tempuh yang akan dituju. Dalam hal ini supir bertanggung jawab penuh atas segala resiko yang terjadi di jalan.
- Bahwa Mobil Truck Fuso dengan No. Polisi 9211 LR tersebut telah dikemudikan oleh Terdakwa PONIJAN Alias NYAMI selama lebih kurang satu tahun enam bulan yang digunakan untuk membawa muatan hasil sawit dengan sistem borongan. Sebelumnya PONIJAN Alias NYAMI juga pernah mengemudikan Mobil Truck jenis Fuso yang membawa hasil sawit, dan sebelumnya PONIJAN Alias NYAMI belum pernah melakukan kelalaian.
- Bahwa PT. Sinar Langkat Perkasa (SLP) mengetahui adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh Mobil Truck Fuso dengan No. Polisi 9211 LR yang dikemudikan oleh PONIJAN Alias NYAMI kontra 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan No. Polisi BK 1263 IO di jalan umum Pd. Tualang-Tg. Pura tepatnya di Lingk. I Bukit Tua Kel. Tg. Selamat Kec. Pd. Tualang yang terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 sekira pukul 10.46 Wib, setelah mendapat informasi dari supir yaitu PONIJAN Alias NYAMI pada hari itu juga via hand phone. Dari informasi yang diberikan oleh PONIJAN Alias NYAMI diketahui bahwa Mobil Truck Fuso dengan No. Polisi 9211 LR, SIM Supir, STNK dan Speksi mobil truck ditahan di Polsek Padang Tualang sebagai barang bukti.
- Bahwa beberapa hari setelah kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut pihak PT. SLP (Sinar Langkat Perkasa) sebagai pemilik Mobil Truck Fuso dengan No. Polisi 9211 LR tersebut belum ada mendapat panggilan dari Pihak Kepolisian Polres Langkat, sehingga pihak PT. SLP (Sinar Langkat Perkasa) mendatangi Polres Langkat untuk menanyakan status Mobil Truck Fuso dengan No. Polisi 9211 LR tersebut, dari informasi yang diperoleh dari penyidik diketahui jika berkas telah dilimpahkan ke

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor: 10/Pdt.G/2017/PN.STB.



Kejaksaan Negeri Langkat. Dan selama itu juga dan hingga akhirnya berkas lengkap (P-21) tidak pernah dilakukan pemanggilan kepada pihak PT. Sinar Langkat Perkasa (SLP) untuk dijadikan sebagai saksi yang menerangkan kepemilikan terhadap Mobil Truck Fuso dengan No. Polisi 9211 LR tersebut.

- Bahwa ketika proses persidangan kecelakaan lalu lintas perkara Nomor : 702/Pid.Sus/2016/PN-STB An. Terdakwa PONIJAN Alias NYAMI berlangsung pihak PT. Sinar Langkat Perkasa (SLP) juga tidak dipanggil sebagai saksi untuk menerangkan kepemilikan Mobil Truck Fuso dengan No. Polisi 9211 LR tersebut, sehingga pihak PT. SLP (Sinar Langkat Perkasa) tidak menghadiri proses persidangan. Hingga akhirnya pihak PT. Sinar Langkat Perkasa (SLP) sangat terkejut mendapat kabar bahwa putusan persidangan telah dibacakan oleh Majelis Hakim di mana dalam amarnya terdakwa PONIJAN Alias NYAMI dihukum selama 4 (empat) bulan dan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Truck Fuso dengan No. Polisi 9211 LR dirampas untuk negara.
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 702/Pid.Sus/2016/PN-STB tanggal 25 Januari 2017 An. Terdakwa PONIJAN Alias NYAMI di amar putusannya poin 4 (empat) Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut antara lain menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Truck Fuso No. Polisi BK 9211 LR, dirampas untuk negara *dengan pertimbangan majelis* terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Truck Fuso No. Polisi BK 9211 LR tidak diketahui siapa pemiliknya yang sah. maka barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Truck Fuso No. Polisi BK 9211 LR dirampas untuk negara.
- Bahwa terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 702/Pid.Sus/2016/PN-STB tanggal 25 Januari 2017 An. Terdakwa PONIJAN Alias NYAMI tersebut tidaklah mencerminkan rasa keadilan khususnya terhadap barang bukti 1 (satu) unit mobil Truck Fuso No. Polisi BK 9211 LR yang dirampas untuk negara. Hal ini karena sejak proses penyidikan, penuntutan dan proses persidangan di Pengadilan Negeri Stabat pihak PT. SLP (Sinar Langkat Perkasa) tidak pernah dipanggil secara sah menjadi saksi untuk menerangkan kepemilikan terhadap mobil Truck Fuso No. Polisi BK 9211 LR tersebut sehingga berdasarkan pertimbangan Majelis karena tidak diketahui siapa pemiliknya maka dirampas untuk negara, tentunya putusan tersebut sangat merugikan pihak Pelawan sebagai pemilik yang sah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun riwayat kepemilikan PT. Sinar Langkat Perkasa (SLP) terhadap 1 (satu) unit mobil Truck Fuso No. Polisi BK 9211 LR tersebut adalah sebagai berikut:
 - Berdasarkan BPKB (Bukun Pemilik Kendaran Bermotor) No. 3510041G diketahui jika 1 (satu) unit mobil Truck Fuso No. Polisi BK 9211 LR, No. rangka FN527M.000533, No. Mesin 6D16CT500533, merek Mitsubishi, tahun perakitan 1995 tersebut dibeli oleh PT. Sinar Langkat Perkasa (SLP) yang beralamat di Dusun Rambung Putih Kec. Selesai Kab. Langkat dari Inti Alam Jaya pada tahun 2008 dengan No. Polisi B 9903 BE yang kemudian dibalik namakan/ perubahan identitas atas nama PT. Sinar Langkat Perkasa (SLP) dengan No. Polisi BK 9211 LR pada tanggal 05 Oktober 2009;
 - Berdasarkan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) No. 0921001/SU/ tgl. 10 Oktober 2010, Nomor registrasi BK 9211 LR yang menyebutkan nama pemilik adalah PT. Sinar Langkat Perkasa (SLP) dengan alamat Jln. Dusun Rambung Putih Pekan Selesai, yang berlaku sampai tanggal 25 September 2019 (masih aktif);
 - Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No : 00857907, No. Polisi BK 9211 LR yang menyebutkan nama pemilik adalah PT. Sinar Langkat Perkasa dengan alamat Jln. Dusun Rambung Putih Pekan Selesai, yang berlaku sampai tanggal 25 September 2017 (masih aktif);
 - Berdasarkan Kartu Uji Berkala Kendaraan No. I076253 tanggal 10 Mei 2016, nomor kendaraan BK 9211 LR yang menyebutkan nama pemilik adalah PT. Sinar Langkat Perkasa dengan alamat Jln. Dusun Rambung Putih Pekan Selesai (masih aktif);

Dari riwayat kepemilikan di atas yang telah diuraikan oleh Pelawan menunjukkan bahwa benar 1 (satu) unit mobil Truck Fuso No. Polisi BK 9211 LR dikuasai dan dimiliki oleh Pelawan setelah membelinya dari Inti Alam Jaya pada tahun 2008 sampai dengan sekarang dan tidak pernah dialihkan kepada pihak lain.

- Bahwa untuk membuktikan jika barang bukti 1 (satu) unit mobil Truck Fuso No. Polisi BK 9211 LR yang dirampas untuk negara tersebut merupakan milik PT. Sinar Langkat Perkasa (SLP) maka akan dibuktikan dengan surat-surat kepemilikan dan bukti-bukti lainnya di depan persidangan. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam ketentuan:

Pasal 1865 KUHPerdara yang berbunyi:

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor: 10/Pdt.G/2017/PN.STB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu”.

Pasal 163 HIR yang berbunyi:

“Barang siapa, yang menyatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”.

Pasal 283 Rbg yang berbunyi:

“Barang siapa menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu”.

Apa yang tersebut di atas biasa disebut *“pembagian beban pembuktian”*, yang maksudnya adalah bahwa yang harus dibuktikan itu hanyalah perbuatan-perbuatan dan kejadian-kejadian yang dipersengketakan oleh kedua belah pihak yang berperkara, artinya tidak mendapat persetujuan kedua belah pihak. Dengan kata-kata lain, bahwa perbuatan-perbuatan dan kejadian-kejadian yang telah diakui atau yang tidak disangkal oleh pihak lawan, tidak usah dibuktikan lagi.

- Bahwa di dalam suratuntutannya tanggal 11 Januari 2016 poin 3 (tiga) Jaksa Penuntut Umum menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Truck Fuso No. Polisi BK 9211 LR *dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa*. Dari tuntutan tersebut terlihat bahwa Jaksa Penuntut Umum (Terlawan) mengakui dan tidak menyangkal 1 (satu) unit mobil Truck Fuso No. Polisi BK 9211 LR tersebut adalah milik orang lain dhi. PT. Sinar Langkat Perkasa (SLP).
- Bahwa mengingat Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 702/Pid.Sus/2016/PN-STB tanggal 25 Januari 2017 An. Terdakwa PONIJAN Alias NYAMI tersebut telah inkrach dan berkekuatan hukum tetap, dan Terlawan yang saat ini telah menyita 1 (satu) unit mobil Truck Fuso No. Polisi BK 9211 LR namun belum dilaksanakan eksekusi/ pelelangan dalam perkara a quo, Pelawan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk dapat menunda pelaksanaan eksekusi/ pelelangan atas barang milik pelawan khusus 1 (satu) unit mobil Truck Fuso No. Polisi BK 9211 LR, No. rangka FN527M.000533, No. Mesin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6D16CT500533, merek Mitsubishi, tahun perakitan 1995 di mana eksekusi/pelelangan dimaksud akan sangat merugikan pihak Pelawan dalam perkara a quo, maka untuk mencegah/ menunda eksekusi/ pelelangan cukup beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang menangani dan mengadili perkara a quo sebelum memutus pokok perkara, agar terlebih dahulu memberikan putusan provisionil berupa:

- Menghukum dan memerintahkan Terlawan untuk menunda eksekusi pelelangan sepanjang terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Truck Fuso No. Polisi BK 9211 LR, No. rangka FN527M.000533, No. Mesin 6D16CT500533, merek Mitsubishi, tahun perakitan 1995 dalam perkara Nomor : 702/Pid.Sus/2016/PN-STB tanggal 25 Januari 2017 An. Terdakwa PONIJAN Alias NYAMI, sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (inkracht vab bewijsde);
- Memerintahkan Terlawan untuk segera dan seketika menyerahkan 1 (satu) unit mobil Truck Fuso No. Polisi BK 9211 LR, No. rangka FN527M.000533, No. Mesin 6D16CT500533, merek Mitsubishi, tahun perakitan 1995 berikut kunci kontak, kepada Pelawan agar dapat dijaga dan dirawat, dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu isi putusan ini walaupun ada upaya banding maupun kasasi dari Terlawan (Uitvoerbar bij voorrad).
- Bahwa oleh karena Perlawanan ini didasari atas bukti-bukti yang benar menurut hukum, maka pelawan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang menangani perkara a quo agar sudi memberi putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu isi putusan ini walaupun ada upaya banding atau kasasi dari Terlawan (Uitvoerbar bij voorrad).

Bahwa selanjutnya berdasarkan dalil-dalil hukum dan bukti yang diuraikan di atas, dimohonkan Kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Stabat agar kiranya memanggil para pihak untuk diperiksa dalam suatu persidangan pada tempat dan waktu yang telah ditentukan untuk itu, untuk seterusnya mengadili dan memutus perkara ini dengan amar:

DALAM PROVISI;

- 1) Mengabulkan permohonan putusan provisionil yang dimohonkan Pelawan dalam perkara a quo;
- 2) Memerintahkan Terlawan dalam perkara a quo untuk menunda eksekusi/pelelangan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Truck Fuso No. Polisi

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor: 10/Pdt.G/2017/PN.STB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BK 9211 LR, No. rangka FN527M.000533, No. Mesin 6D16CT500533, merek Mitsubishi, tahun perakitan 1995 An. PT. Sinar Langkat Perkasa (SLP);

- 3) Memerintahkan Terlawan untuk segera dan seketika menyerahkan 1 (satu) unit mobil Truck Fuso No. Polisi BK 9211 LR, No. rangka FN527M.000533, No. Mesin 6D16CT500533, merek Mitsubishi, tahun perakitan 1995 berikut kunci kontak dan STNK nya An. PT. Sinar Langkat Perkasa (SLP), kepada Pelawan agar dapat dijaga dan dirawat, dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu isi putusan ini walaupun ada upaya banding maupun kasasi dari Terlawan (Uitvoerbaar bij voorrad).

DALAM POKOK PERKARA;

- 1) Mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan sah dan berkecutan hukum tetap BPKB (Bukun Pemilik Kendaran Bermotor) No. 3510041G, STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) No. 0921001/SU/ tgl. 10 Oktober 2010, Nomor registrasi BK 9211 LR, Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No : 00857907, No. Polisi BK 9211 LR, dan Kartu Uji Berkala Kendaraan No. I076253 tanggal 10 Mei 2016 nomor kendaraan BK 9211 LR An. PT. Sinar Langkat Perkasa (SLP) tersebut;
- 3) Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang baik dan benar selaku pemilik yang sah secara hukum atas 1 (satu) unit mobil Truck Fuso No. Polisi BK 9211 LR, No. rangka FN527M.000533, No. Mesin 6D16CT500533, merek Mitsubishi, tahun perakitan 1995 berikut kunci kontak dan STNK nya An. PT. Sinar Langkat Perkasa (SLP);
- 4) Memerintahkan Terlawan untuk segera dan seketika menyerahkan 1 (satu) unit mobil Truck Fuso No. Polisi BK 9211 LR, No. rangka FN527M.000533, No. Mesin 6D16CT500533, merek Mitsubishi, tahun perakitan 1995 berikut kunci kontak dan STNK nya An. PT. Sinar Langkat Perkasa (SLP), kepada Pelawan agar dapat dijaga dan dirawat, dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu isi putusan ini walaupun ada upaya banding maupun kasasi dari Terlawan (Uitvoerbaar bij voorrad);
- 5) Menghukum Terlawan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang menangani perkara a quo berpendapat lain, maka Pelawan mohonkan putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor: 10/Pdt.G/2017/PN.STB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, kedua belah pihak telah datang menghadap, yaitu Kuasa Substitusi Penggugat dan Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor: 1 Tahun 2016 bahwa kedua belah pihak diwajibkan terlebih dahulu untuk menempuh usaha perdamaian dengan prosedur mediasi, dan untuk itu kedua belah pihak telah sepakat untuk memilih dan menunjuk: Edy Siong, SH, MHum, Hakim pada Pengadilan Negeri Stabat sebagai Hakim Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tanggal 26 April 2017, bahwa kedua belah pihak tersebut telah mencapai kesepakatan perdamaian, sebagaimana yang dicantumkan dalam Kesepakatan Perdamaian tanggal 26 April 2017, yang isinya adalah sebagaimana tersebut dalam Akta Perdamaian di atas;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti Kesepakatan Perdamaian dari Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana disebutkan dalam Kesepakatan Perdamaian tanggal 26 April 2017, dan terhadap kesepakatan tersebut telah diberikan petunjuk oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 32 ayat (2) huruf b Perma No 1 Tahun 2016, namun kedua pihak tetap sepakat mengakhiri perkara ini secara perdamaian, maka kedua belah pihak tersebut, dihukum untuk mematuhi dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion), yaitu pendapat Hakim Anggota II (Rifai, SH), dan berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa "dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, maka pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan", adapun pendapat yang berbeda tersebut, adalah sebagai berikut:

Bahwa pada prinsipnya menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah "Barang milik negara/daerah meliputi : barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap";

Bahwa objek dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit mobil Truck Fuso No. Polisi BK 9211 LR, No. rangka FN527M.000533, No. Mesin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6D16CT500533, merek Mitsubishi, tahun perakitan 1995 berikut kunci kontak dan STNK nya An. PT. Sinar Langkat Perkasa (SLP) yang dirampas untk Negara dalam Putusan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 702/Pid.Sus/2016/PN-STB tanggal 25 Januari 2017 An. Terdakwa PONIJAN Alias NYAMI dan putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Bahwa Kesepakatan Perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 26 April 2017, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 28 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, maka Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dengan ini memberikan petunjuk kepada Hakim Mediator berdasarkan ketentuan Pasal 32 Perma Nomor 1 Tahun 2016 ayat (2) huruf b berbunyi "Melibatkan wewenang kementerian/lembaga/instansi di tingkat pusat/daerah dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang tidak menjadi pihak berperkara, kecuali pihak berperkara melibatkan pihak-pihak tersebut telah memperoleh persetujuan tertulis dari kementerian/lembaga/instansi di tingkat pusat/daerah dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah untuk mengambil Putusan dalam proses mediasi" supaya Para Pihak menunjukkan izin tertulis dari Kementerian Keuangan selaku Bendehara Umum Negara untuk memberikan persetujuan mediasi ;

Bahwa sampai Putusan perkara aquo diucapkan izin tertulis dari Kementerian Keuangan selaku Bendehara Umum Negara tidak dapat diperlihatkan oleh Para Pihak kepada Hakim Pemeriksa oleh karena itukesepakatan perdamaian tersebut bertentangan dengan Pasal 2 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ;

Bahwa menurut Pasal 1335 KUHPerdata "Bahwa suatu persetujuan dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang tidaklah mempunyai kekuatan hukum" dan berdasarkan ketentuan Pasal 1337 KUHPerdata "Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan ketertiban umum" ;

Bahwa oleh karena Kesepakatan Perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 26 April 2017 bertentangan dengan Pasal 2 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah maka Kesepakatan Perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Bahwa Laporan Hakim Mediator tanggal 24 April 2017 yang menyatakan Mediasi telah berhasil tidak mengikat bagi Majelis Hakim

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor: 10/Pdt.G/2017/PN.STB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa Perkara mengeluarkan Penetapan Untuk Melanjutkan Pemeriksaan Perkara (vide : Pasal 32 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat dalam memutus perkara ini sebagaimana yang diuraikan di atas, maka, sesuai dengan Undang-undang Nomor: 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, setelah musyawarah diambil keputusan dengan suara terbanyak, dalam hal ini, putusan yang diucapkan adalah pendapat dari 2 (dua) Hakim, yaitu Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota I, sebagaimana dalam amar putusan berikut ini, dengan demikian, Hakim yang berbeda pendapat wajib mengikat dirinya terhadap suara terbanyak dalam musyawarah majelis hakim tersebut;

Memperhatikan Pasal 130 HIR/Pasal 154 Rbg, Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Undang-undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan semua peraturan perundangan-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati bersama diantara Penggugat dengan Tergugat, yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 26 April 2017;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat dengan dissenting opinion dari Hakim Anggota II, pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2017, oleh kami, Rosihan Juhriah Rangkuti, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara Surya D.Br.Nadeak , SH, MH, dan Rifai, SH, masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dibuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 05 Juni 2017, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu Hezron F Saragih, SH, MH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Kuasa Pengugat dan Tergugat.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Maria Mutiara, SH, MH.

Rosihan Juhriah Rangkuti, SH, MH.

Hakim Anggota :

Rifai, SH.

Panitera Pengganti,

Hezron F Saragih, SH, MH.

Perincian biaya perkara:

1. Panggilan Rp.300.000,-;
2. ATK..... Rp.75.000,-;
3. Materai..... Rp.6.000,00;
4. Redaksi..... Rp. 5.000,-;
5. PNBP..... Rp.30.000,-;

Jumlah Rp.466.000, -;

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).